

**PENGARUH SOSIALISASI PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN  
SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

**Mia Ramadhani<sup>1</sup>, Wiwik Hasbiyah<sup>2</sup>**

Program Studi Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Pamulang Tangerang Selatan

Correspondence		
Email: <a href="mailto:miaramadhani772@gmail.com">miaramadhani772@gmail.com</a>	No. Telp:	
Submitted 19 Juli 2024	Accepted 22 Juli 2024	Published 29 Juli 2024

**ABSTRACT**

*This study aims to investigate the Influence of Tax Socialization and Tax Service Quality on Motor Vehicle Taxpayer Compliance, considering Tax Sanctions as a Moderating Variable. The research was conducted by analyzing motor vehicle taxpayers registered at SAMSAT Ciputat using purposive sampling method. The data used in this study were primary data collected through questionnaires distributed to motor vehicle taxpayers registered at SAMSAT Ciputat who had already paid their taxes. The variables examined in this study are tax socialization (X1) as the first independent variable, and tax service quality (X2) as the second independent variable. Taxpayer compliance (Y) serves as the dependent variable, with tax sanction as the moderating variable. Moderated regression analysis (MRA) was employed for data analysis using SPSS software. The results of the study show that in partial testing (t-test), the variable Tax Socialization (X1) yielded a t-value of 2.903, which is greater than the critical t-value of 1.984 ( $2.903 > 1.984$ ), with a significant probability value (sig.) of 0.023. Meanwhile, the variable Tax Service Quality (X2) obtained a t-value of 2.310 with a significant probability value (sig.) of 0.005. The results of the moderated regression analysis (MRA) indicate that the interaction between tax socialization and the moderating variable tax sanction (X1Z) has a sig. value of 0.793, which exceeds the standard error significance level of 0.05. Additionally, the interaction between tax service quality and the moderating variable tax sanction (X2Z) has a sig. value of 0.11, which is lower than the standard error significance level of 0.05.*

**Keywords:** Tax Socialization, Tax Service Quality, Taxpayer Compliance, Tax Sanctions

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi Pengaruh Sosialisasi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor dengan mempertimbangkan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi. Penelitian dilakukan dengan menganalisis Wajib pajak kendaraan terdaftar pada SAMSAT Ciputat dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer berupa penyebaran kuesioner atau angket kepada wajib pajak kendaraan yang terdaftar pada SAMSAT Ciputat dan sudah membayar pajak. Variabel yang dilakukan pada penelitian ini yaitu sosialisasi pajak (X1) sebagai variabel bebas pertama, dan Variabel Kualitas Pelayanan Pajak (X2) sebagai variabel bebas kedua. Serta Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebagai variabel terikat dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi. Metode moderated regression analysis (MRA) digunakan pada penelitian ini. Adapun analisa penelitian menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan pengujian secara parsial (uji t) variabel Sosialisasi Pajak (X1) didapatkan bahwa nilai t-hitung sebesar 2.903 lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1.984 ( $2.903 > 1.984$ ), dengan nilai probabilitas sig. sebesar 0.023. Kemudian Adapun hasil (uji t) variabel Kualitas Pelayanan Pajak (X2) didapatkan sebesar 2.310 dengan nilai probabilitas sig. sebesar 0.005. Hasil pengujian MRA menunjukkan bahwa interaksi antara sosialisasi pajak dan variabel moderasi sanksi pajak (X1\*Z) memiliki nilai sig. 0.793 lebih besar dari taraf signifikansi standar error 0.05. Kemudian hasil pengujian MRA menunjukkan bahwa interaksi antara sosialisasi pajak dan variabel moderasi sanksi pajak (X2\*Z) memiliki nilai sig. 0.11 lebih kecil dari taraf signifikansi standar error 0.05.

**Kata kunci:** Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak

## I. PENDAHULUAN

Sebuah negara pasti memiliki sumber pendapatan yang digunakan untuk pendanaan pada proses pembangunan termasuk di Indonesia salah satu sumber pendapatan negara adalah pajak, dimana nantinya dana dari pendapatan negara tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia pajak merupakan sumber utama pendapatan negara sekitar 70% pendapatan negara diperoleh dari sumber pajak maka



dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan jantung bagi negara Indonesia, tanpa adanya pajak kegiatan pada suatu negara akan sulit terealisasikan.

Program pemerintah untuk pembangunan nasional terus meningkat dari tahun ke tahun. Dengan peningkatan ini akan ada peningkatan jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan negara dalam hal ini pajak digunakan untuk membiayai anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan negara tersebut, maka dalam mewujudkan pembangunan nasional tersebut diperlukan kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat. Sebuah negara diharuskan untuk memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat agar masyarakat nantinya ikut serta andil dalam melaksanakan kegiatan perpajakan. Pemulihan ekonomi, kesejahteraan, perbaikan sistem politik, dan pemerataan pembangunan merupakan sasaran utama dari tujuan pembangunan nasional. Peningkatan kepatuhan wajib pajak bagi masyarakat disini akan berdampak positif bagi pembangunan nasional tersebut.

Di Indonesia pajak dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu pajak pusat dan pajak daerah, Adapun jenis dari pajak daerah tersebut salah satunya yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Lembaga yang menangani pemungutan pajak kendaraan bermotor adalah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Samsat memberikan pelayanan pada masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor, seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya maka tingkat pertumbuhan pajak kendaraan bermotor akan meningkat. Akan tetapi kenyataannya tidak demikian masih terdapat penunggakan pajak kendaraan bermotor hal ini dapat dilihat dari jumlah tunggahan yang setiap tahunnya meningkat. Tabel berikut menunjukkan jumlah tunggahan pajak kendaraan bermotor yang tersedia di Samsat Ciputat.

**Tabel 1.1 Daftar Tunggahan PKB Kabupaten Banten Tahun 2018-2022**

TAHUN	JUMLAH UNIT KENDARAAN	JUMLAH TANGGUHAN (RP)
2018	5.014.790	77.590.000.000
2019	5.516.360	114.980.000.000
2020	5.114.426	189.220.000.000
2021	5.038.884	216.560.000.000
2022	5.056.012	424.450.000.000
<b>JUMLAH</b>	<b>25.740.472</b>	<b>1.022.800.000.000</b>

**Sumber:** Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun 2018-2022

Berdasarkan data yang diperoleh tersebut pada Tahun 2018-2022 jumlah tunggahan PKB mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Dengan adanya peningkatan tunggahan pajak membuktikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Tinggi rendahnya suatu penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik berupa faktor internal maupun faktor eksternal salah satunya yaitu dipengaruhi oleh Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan dalam membayar pajak sangatlah penting untuk ditanam pada setiap wajib pajak, agar wajib pajak mempunyai rasa tanggung jawab atas semua hak serta kewajiban wajib pajak. Diindonesia sendiri menganut sistem *selfassessment* dimana pemerintah memberikan kepercayaan kepada masyarakatnya untuk menghitung menyetor dan melaporkan sendiri atas kewajiban pajaknya.

Upaya yang dilakukan masyarakat dalam hal untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang bertujuan untuk memberikan kontribusi guna pembangunan sarana dan prasarana negara merupakan definisi dari kepatuhan pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah aspek penting dalam

mencapai tujuan perpajakan. Apabila wajib pajak tingkat kepatuhan dalam membayar pajak tinggi maka akan memengaruhi pendapatan pajak yang tinggi, dan apabila masyarakat tidak patuh maka akan berpengaruh pada pengurangan pendapatan pajak (Lestari, dkk 2018)

Kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan wajib pajak dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan baik untuk kelompok orang atau modal sendiri sebagai modal usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. (Wardani & Nistiana, 2022) menyatakan kepatuhan pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam upaya pengoptimalan penerimaan pajak serta menjadi faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka semakin tinggi pula penerimaan pajak begitupun sebaliknya. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak diantaranya Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak serta Sanksi Pajak.

Pengertian umum sosialisasi adalah suatu proses dimana setiap individu mempelajari dan menginternalisasikan norma, nilai serta perilaku yang diterima dalam masyarakat tertentu. Adapun jika dikaitkan dengan perpajakan, maka sosialisasi disini dapat diartikan sebagai suatu proses untuk memperkenalkan pajak kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat dapat memahami terkait perpajakan tersebut serta dapat mendalami arti dan pentingnya perpajakan tersebut.

Sosialisasi pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, adanya persepsi negatif masyarakat tentang pajak memerlukan peran petugas untuk mengadakan sosialisasi perpajakan guna memberi pengertian pada masyarakat atas betapa penting melunasi pajak. Aktivitas sosialisasi harus dilakukan secara intensif dan efektif dengan menggunakan metode-metode yang tepat. Dengan sosialisasi, diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak (Widajantie & Anwar, 2020)

(Widajantie & Anwar, 2020) dalam penelitiannya menemukan bahwa sosialisasi pajak tidak berdampak kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun bertentangan dengan penelitian yang ditemukan oleh (Juliantari & Sudiartana, 2021) bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Selanjutnya faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu Kualitas Pelayanan Pajak. Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai perbandingan antara pelayanan yang dirasakan konsumen dengan kualitas pelayanan yang diharapkan konsumen. Jika kualitas yang dirasakan sama atau melebihi kualitas pelayanan yang diharapkan konsumen maka pelayanan dikatakan berkualitas dan memuaskan, begitu juga sebaliknya. Pelayanan publik berkualitas adalah pelayanan yang berorientasi kepada aspirasi masyarakat, lebih efisien, efektif dan bertanggung jawab. Maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan pajak merupakan tingkat citra yang diakui masyarakat mengenai pelayanan yang sudah diterimanya terkait puas atau tidak puas atau dapat dinyatakan menjadi tolak ukur untuk menilai seberapa bagus pelayanan yang diberikan mampu memenuhi ekspektasi bagi pelanggan.

Hormati et al., (2021) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor sedangkan Juliantari & Sudiartana (2021) menyatakan bahwa Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Gianyar.

Selanjutnya penelitian ini menambah variabel moderasi yaitu Sanksi Pajak. Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak salah satunya adalah berlakunya sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dimana sanksi pajak juga memegang peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut (Hasanah & Widiyati, 2021) sanksi pajak merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu Undang-Undang. Secara umum sanksi pajak merupakan sebuah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak karena tidak mematuhi peraturan dan ketentuan pajak yang berlaku. Sanksi pajak diberikan bertujuan agar para wajib pajak yang melanggar kewajibannya akan mengalami efek jera serta wajib pajak dapat membayar kerugian yang ditimbulkan negara karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pajak bersifat wajib dan memaksa, maka dengan itu negara menetapkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak atau dengan sengaja menolak membayar pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 telah dijelaskan wajib pajak yang menolak untuk bayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikenakan sanksi administrasi atau sanksi pidana. Hasmi (2019) menemukan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun bertentangan dengan penelitian yang ditemukan oleh (Yuliaty & Fauzi, 2020) bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan media masa WartaBank.com menginformasikan bahwa Badan Pendapatan Daerah Samsat Ciputat melaksanakan kegiatan Razia pajak kendaraan bermotor pada hari Kamis, 6 Juli 2023 lalu yang bertepatan disebelah Bintaro Plaza, dimana kegiatan ini dilaksanakan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah dibawah UPTD Samsat Ciputat serta memberikan edukasi terhadap masyarakat mengingat betapa pentingnya membayar pajak untuk keberlangsungan pembangunan negara. Melalui kegiatan Razia tersebut itu pula, Jasa Raharja juga mendapatkan kesempatan untuk memberikan sosialisasi serta edukasi terhadap masyarakat terkait manfaat dan peran Jasa Raharja.

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Psikologi, Ika Rahma Susilawati menulis disertasi berjudul "*Tax in the Minds: Representasi Kognitif-Sosial Tentang Pajak*" yaitu dengan mengkaji suatu perilaku perpajakan dengan menggunakan perspektif psikologi fiskal. Masyarakat mempunyai representasi lebih kearah positif, namun meski demikian konsep representasi kearah negatif lebih mudah teraktivasi sebagai respon yang lebih cepat menular. Dinamika representasi tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena kepatuhan membayar pajak yang relatif rendah walaupun saat ini yang terjadi pada masyarakat adalah cukup kuat antara sikap dan representasi. Adanya bias negatif yang membuat individu memberikan nilai yang sama antara kehilangan finansial dengan mendapatkan keuntungan finansial secara tidak berimbang, dimana sebuah kehilangan dinilai berdampak lebih besar dari pada mendapatkan keuntungan dalam keadaan yang sama. Representasi negatif seperti halnya korupsi, penyelewengan, beban finansial dan lainnya memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap subyektif individu dari pada representasi pajak yang positif seperti halnya kesejahteraan rakyat, kepentingan bersama, kontribusi dan pembangunan.

Berdasarkan uraian fenomena diatas dan beberapa riwayat penelitian terdahulu, maka penelitian ini dilakukan untuk menguji dan mengkaji ulang serta menambah variabel yang dianggap menjadi pemicu timbulnya tingkat kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak kendaraan bermotor yaitu pengaruh adanya sosialisasi pajak ,kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor serta sanksi pajak sebagai variabel moderasi, atas dasar itulah penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Sosialisasi Pajak**

## dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi”

### II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer. Menurut Sugiyono (2018: 14) metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme* (mengandalkan empirisme) yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara acak (random), pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian objektif, dan analisis data bersifat jumlah atau banyaknya (kuantitatif) atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer (*primary data*) yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti. Data primer dapat diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dan tanpa melalui perantara atau data primer juga bisa diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada SAMSAT Ciputat. Adapun responden dalam penelitian ini yaitu seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada samsat ciputat baik kendaraan roda dua, empat atau lebih dengan jumlah responden sebanyak 100 responden. Data penelitian ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner berupa *google form* yang diberikan kepada responden yang telah diisi secara lengkap dan benar sehingga data tersebut dapat dijadikan sampel yang digunakan untuk analisis data serta pengujian hipotesis. Dalam penelitian ini menggunakan sampel yaitu *purposive sampling*, dimana sampel yang digunakan harus representatif, karakteristik responden dikelompokkan dalam beberapa yaitu jenis kelamin, usia dan pekerjaan. Untuk memperjelas karakteristik yang dimaksud, maka berikut akan dijelaskan melalui tabel responden.

##### 3.1.1 Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, maka responden dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki- Laki	61	61%
Perempuan	39	39%
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

**Sumber:** Hasil olah data primer, 2024

Berdasarkan data karakteristik responden diatas maka menunjukkan bahwa keseluruhan responden yang akan dianalisa dalam penelitian ini Sebagian besar berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 61% yaitu 61 orang sedangkan sisanya berjenis kelamin perempuan dengan persentase 39% yaitu berjumlah 39 orang

### 3.1.2 Karakteristik Berdasarkan Usia

**Tabel 3.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**

No	Usia	Frekuensi	Jumlah
1	17 – 25 Tahun	31	31%
2	26 – 35 Tahun	14	14%
3	36 – 45 Tahun	46	46%
4	< 46 Tahun	9	9%
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>	<b>100%</b>

**Sumber:** Hasil olah data primer, 2024

Dapat disimpulkan bahwa terkumpul sebanyak 100 orang, dengan mayoritas usia 36-45 tahun dengan jumlah responden sebanyak 46 orang atau 46% sedangkan responden yang paling rendah yaitu berusia < 46 tahun dengan jumlah 9 orang. Kemudian sisanya 17-25 tahun dan 26-35 tahun.

### 3.1.3 Karakteristik Pekerjaan

**Tabel 3.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan**

No	Pekerjaan	Frekuensi	Jumlah
1	Wiraswasta	34	34%
2	Pelajar/ Mahasiswa	9	9%
3	Karyawan	22	22%
4	Lain-Lain	35	35%
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>	<b>100%</b>

**Sumber:** Hasil olah data primer, 2024

Berdasarkan data tersebut terkumpul sebanyak 100 orang responden, yang menunjukkan sebanyak 34 orang atau 34% bekerja sebagai wiraswasta, 9 orang atau 9% sebagai pelajar atau mahasiswa, 22 orang atau 22% sebagai karyawan dan 35 orang atau 35% bekerja lain-lainnya,

## 3.2 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini berdasarkan dari data kuesioner yang disebarluaskan kepada seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada samsat ciputat yaitu 100 responden sebagai sampel penelitian yang telah ditentukan sebelumnya akan dijelaskan mengenai hasil penelitian, yang terdiri dari Hasil Uji Deskripsi Data Responden, Hasil Uji Kualitas Data Instrumen, Hasil Prasyarat Data (Asumsi Klasik), Hasil Uji Hipotesis dan Hasil Uji *Moderated Regrescion Analisis (MRA)*

### 3.2.1 Uji Statistik Deskriptif

Analisis ini menggunakan nilai *minimum*, *maksimum*, *mean* dan *standar deviasi* atas jawaban yang diberikan oleh responden pada setiap variabel. Penilaian analisis deskriptif memberikan suatu penilaian terkait tinggi dan rendahnya persepsi. Adapun analisis deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.4 Uji Statistik Deskriptif**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
Sosialisasi Pajak	100	8.00	20.00	14.7600	2.50301
Kualitas Pelayanan Pajak	100	8.00	20.00	15.9400	2.76639
Kepatuhan Wajib Pajak	100	10.00	20.00	15.7500	2.29789
Sanksi Pajak	100	8.00	20.00	15.9300	2.78979
Valid N (listwise)	100				

**Sumber:** Data diolah oleh penulis, 2024

Berdasarkan hasil analisis deskriptif diatas dengan jumlah responden sebanyak 100 responden, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Variabel Sosialisasi Pajak (X1) mempunyai nilai rata-rata sebesar 14.7600, nilai *maksimum* sebesar 20.00, nilai *minimum* sebesar 8.00, dan nilai *standar deviasi* sebesar 2.50301 yang artinya bahwa nilai dari hasil analisa deskriptif variabel Sosialisasi Pajak (X1) sangat bervariasi.
2. Variabel Kualitas Pelayanan Pajak (X2) mempunyai nilai rata-rata sebesar 15.9400, nilai maksimum sebesar 20.00, nilai minimum sebesar 8.00, dan nilai standar deviasi sebesar 2.76639 yang artinya bahwa nilai dari hasil analisa deskriptif variabel Kualitas Pelayanan Pajak (X2) sangat bervariasi.
3. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) mempunyai nilai rata-rata sebesar 15.7500, nilai maksimum sebesar 20.00, nilai minimum sebesar 10.00, dan nilai standar deviasi sebesar 2.29789 yang artinya bahwa nilai dari hasil analisa deskriptif variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sangat bervariasi.
4. Variabel Sanksi Pajak (Z) mempunyai nilai rata-rata sebesar 15.9300, nilai maksimum sebesar 20.00, nilai minimum sebesar 8.00, dan nilai standar deviasi sebesar 2.78978 yang artinya bahwa nilai dari hasil analisa deskriptif variabel Sanksi Pajak (Z) sangat bervariasi.

### 3.2.2 Uji Kualitas Data

Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Suatu instrumen dikatakan baik apabila valid dan reliabel, Penilaian kualitas data instrumen pada penelitian ini dilakukan pengujian validitas dan pengujian reliabilitas.

### 3.2.3 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau validnya suatu kuesioner. Uji validitas diukur dengan membandingkan r hitung dengan r tabel. r hitung didapat dengan melihat item *total correlation* atau dari nilai jawaban tiap responden untuk tiap butir pernyataan, apabila r hitung > r tabel dan nilai positif maka butir atau pernyataan tersebut dikatakan valid (Ghozali, 2016:53). Peneliti menggunakan alat bantu berupa program SPSS 26 untuk melakukan pengujian ini. Nilai r tabel:  $df = n - 2$ ;  $\alpha 0,10$  (tingkat signifikan 10%), sehingga r tabel  $100-2 = 0,1654$ .

Berdasarkan hasil pengujian tabel dibawah ini menunjukkan hasil uji validitas dari variabel bebas, variabel terikat dan variabel moderasi dengan 100 sampel responden.

**Tabel 3.5 Hasil Uji Validitas**

No	Variabel	Indikator Pertanyaan	Nilai r hitung	Nilai rtabel	Keterangan
1	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,624	0,1654	Valid
		Y.2	0,774		
		Y.3	0,715		
		Y.4	0,595		
2	Sosialisasi Pajak (X1)	X1.5	0,662	0,1654	Valid
		X1.6	0,723		
		X1.7	0,753		
		X1.8	0,790		
3	Kualitas Pelayanan Pajak (X2)	X2.9	0,749	0,1654	Valid
		X2.10	0,777		
		X2.11	0,774		
		X2.12	0,816		
4	Sanksi Pajak (Z)	Z.13	0,760	0,1654	Valid
		Z.14	0,775		
		Z.15	0,776		
		Z.16	0,816		

**Sumber:** Data diolah oleh penulis, 2024.

Berdasarkan hasil analisis pengujian validitas dapat dilihat bahwa nilai *Pearson Correlation* hitung setiap indikator nomor pertanyaan menunjukkan hasil lebih besar dari Nilai rtabel yaitu diatas 0.1654 maka didapatkan hasil bahwa semua pernyataan dikatakan valid, karena koefisien korelasi r hitung > rtabel.

### 3.2.4 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan langkah yang dapat dijalankan untuk memperhitungkan tiap pertanyaan yang terkandung dari *item varians*. Uji ini hanya dapat dilakukan setelah suatu instrumen telah dipastikan validitasnya. Pengujian reliabilitas dapat dilakukan dengan cara mengukur *koefisien Cronbach's Alpha* dengan bantuan program SPSS 26. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60 (Ghozali, 2018:46).

**Tabel 3.6 Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i> Hitung	<i>Cronbach's Alpha</i> Standar	Keterangan
Sosialisasi Pajak (X1)	0.712	0.60	Realiabel
Kualitas Pelayanan Pajak (X2)	0,782	0.60	Realiabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.609	0.60	Realiabel
Sanksi Pajak (Z)	0.786	0.60	Realiabel

**Sumber:** Data diolah oleh penulis, 2024.

Berdasarkan hasil analisis pengujian reliabilitas dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach's Alpha* hitung setiap variabel menunjukkan hasil lebih besar dari *Cronbach's Alpha* standar

yaitu diatas 0.60 sesuai dengan pernyataan dari Sugiyono (2018) bahwa pada dasarnya sebuah alat ukur disebut *reliable* apabila nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar atau sama dengan 0.60.

### 3.2.5 Uji Asumsi Klasik

Tahapan selanjutnya dalam teknik analisa data pada penelitian ini yaitu dengan melakukan analisa prasyarat data melalui pengujian asumsi klasik. Terdapat tiga uji asumsi yang dilakukan terhadap suatu model penelitian pada penelitian ini, yaitu pengujian *Normalitas*, *Multikolinieritas* dan *Heteroskedastisitas*.

### 3.2.6 Uji Normalitas

Uji Normalitas yaitu untuk mengetahui apakah data penelitian ini normal, dapat dilakukan pengujian *kolmogorov-smirnov* dengan SPSS. Adapun kriterianya adalah sebagai berikut: di bawah ini harus dipenuhi:

- Apabila probabilitas  $>0,05$  berartidistribusi dari model regresi ialah normal.
- Apabila probabilitas berarti distribusi dari model regresi ialah tidak normal.
- Apabila data tersebar di sekeliling garis diagonal serta mengikuti arah garis diagonal, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya model regresi memenuhi asumsi normalitas. Tabel berikut menunjukkan hasil pengujian normalitas data menggunakan *Kolmogorov Smirno*.

**Tabel 3.7 Hasil Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test  
Unstandardized Residual**

N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.05688865
Most Extreme Differences	Absolute	.056
	Positive	.054
	Negative	-.056
Test Statistic		.056
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

**Sumber:** Data diolah oleh penulis, 2024.

Berdasarkan hasil tabel uji *One-Sample Kolmogorov Smirnov* dapat dilihat bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0.200 lebih besar dari taraf signifikansi yang ditentukan oleh penulis sebesar 0.05 maka didapatkan hasil uji *One-Sample Kolmogorov Smirnov* dari nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* 0.200 > dari taraf signifikansi 0.05 yang telah ditentukan oleh penulis sebagai taraf signifikansi standar error. Hal ini berarti model residual mempunyai distribusi normal

### 3.2.7 Uji Multikolinieritas

Tujuan pengujian *multikolinieritas* ialah untuk mendeteksi apakah ditemukan hubungan antar variabel bebas pada model regresi. Pengujian ini memanfaatkan nilai *tolerance sertavariance inflation factor (VIF)*. Apabila *tolerance* diatas 0.10 ataupun nilai VIF kurang

dari 10, maka model itu dianggap bebas dari kasus *multikolonieritas*. Hasil pengujian *multikolonieritas* bisa diamati pada tabel berikut:

**Tabel 3.8 Hasil Uji Multikolinieritas**

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Sosialisasi Pajak (X1)	.749	1.336
	Kualitas Pelayanan Pajak (X2)	.769	1.300
	Sanksi Pajak (Z)	.761	1.315

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

**Sumber:** Data diolah oleh penulis, 2024.

Berlandaskan hasil pengujian *multikolonieritas* yang ditampilkan dalam tabel diatas bisa ditarik kesimpulan bahwasanya keseluruhan nilai *tolerance* lebih dari 0.10 serta keseluruhan nilai VIF kurang dari 10 berarti data tersebut tidak terjadi *multikolonieritas*

### 3.2.8 Uji Heteroskedastisitas

Tujuan pengujian *heteroskedastisitas* ialah untuk melihat apakah terjadi ketidaksamaan *variance residual* dari satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Uji ini memanfaatkan pengujian glejser. Apabila nilai signifikansi yang dihasilkan dari pengujian glejser memperlihatkan  $> 0,05$  berarti dalam pengujian regresi tidak memperlihatkan adanya *heteroskedastisitas*. Hasil dari pengujian *heteroskedastisitas* bisa diamati dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 3.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.314	.183		1.718	.089
X1	.006	.028	.056	.209	.835
X2	-.018	.026	-.183	-.690	.492
Z	.012	.010	.128	1.150	.253

a. Dependent Variable: ABS\_RES

**Sumber:** Data diolah oleh penulis, 2024

Berlandaskan hasil pengujian heteroskedastisitas pada tabel di atas, didapatkan hasil signifikansi pada X1 senilai 0,835, pada X2 senilai 0,492, dan variabel Z senilai 0,253. Berlandaskan nilai itu adalah lebih besar dari 0,05, berarti tidak terjadi *heteroskedastisitas* sebab tingkat signifikasinya diatas 0,05

### 3.2.9 Uji Hipotesis

Tahapan terakhir dalam teknis analisa pada penelitian ini dengan melakukan analisa hipotesis. Pada penelitian ini, bentuk umum pada pengujian hipotesis untuk perhitungan nilai uji statistik dilakukan melalui dua tahap dengan menggunakan analisis model penelitian dengan

regresi linier diantaranya yaitu: pengujian secara parsial atau biasa dikenal dengan uji t dan pengujian koefisien determinasi (KD) atau biasa dikenal dengan uji R2.

**3.2.10 Uji t**

Hasil pengujian pertama dalam pengujian hipotesis pada penelitian ini adalah uji t (parsial) atau uji hipotesis secara sendiri-sendiri antara variabel bebas dengan variabel terikat. Berikut adalah hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji t) yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.10 Hasil Uji Hipotesis t Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8.888	1.437		6.183	<.001
Sosialisasi Pajak (X1)	.267	.092	.291	2.903	.005
Kualitas Pelayanan Pajak (X2)	.201	.087	.231	2.310	.023

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

**Sumber:** Data diolah oleh penulis, 2024.

Berdasarkan tabel tersebut maka diperoleh persamaan regresi dibawah ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 8.888 + 0.267 X_1 + 0.201 X_2 + e$$

Berlandaskan model persamaan regresi di atas maka diambil kesimpulan yaitu:

- a) Diketahui nilai signifikansi variabel sosialisasi pajak sebesar 0.005 yaitu <0.05 maka berkesimpulan bahwa variabel sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b) Diketahui nilai signifikansi variabel kualitas pelayanan pajak sebesar 0.023 yaitu <0.05 maka berkesimpulan bahwa variabel kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**3.2.11 Uji Koefisien Determinasi (r<sup>2</sup>)**

Hasil pengujian selanjutnya dalam pengujian hipotesis pada penelitian ini adalah uji Koefisien Determinasi (r<sup>2</sup>). Berikut hasil pengujian hipotesis Koefisien Determinasi (r<sup>2</sup>) yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.11 Hasil Uji Hipotesis Koefisien Determinasi (r<sup>2</sup>)**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted Square	Std. Error of the Estimate
1	.446 <sup>a</sup>	.194	.177	2.085

a. Predictors (Constant), Kualitas Pelayanan Pajak\_X2, Sosialisasi Pajak\_X1  
 b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak\_Y

**Sumber:** Data diolah oleh penulis, 2024

Tabel tersebut menjelaskan bahwa besaran penyesuaian untuk R<sup>2</sup> adalah 0,194. Maka memiliki arti bahwa perubahan variabel bebas bisa menguraikan perubahan variabel terikat senilai 19,4%. Sisanya 80,6% dapat diuraikan oleh perubahan variabel di luar model ini.



**3.2.12 Uji Moderated Regrescion Analysis (MRA)**

Pada riset ini memanfaatkan variabel moderasi yakni variabel yang akan memperkuat ataupun memperlemah korelasi antara variabel bebas dan variabel terikat. Akibatnya pada persamaan regresi terdapat variabel moderasi. Hubungan moderasi dalam riset ini bisa diamati dalam tabel dibawah ini, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.12 Hasil Uji Moderated Regrescion Analisis (MRA) Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	22.361	7.301		3,063	<.003
Sosialisasi Pajak	.311	.424	.339	.735	.464
Kualitas Pelayanan Pajak	-.941	.438	-.1.082	-2.150	.034
Sanksi Pajak	-.760	.442	-.923	-1.721	.088
Sosialisasi Pajak*Sanksi Pajak	-.007	.026	-.203	-.263	.793
Kualitas Pelayanan Pajak*Sanksi Pajak	.069	.027	2.060	2.607	.011

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

**Sumber:** Data diolah oleh penulis, 2024.

Berdasarkan tabel tersebut maka diperoleh persamaan regresi dibawah ini:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3Z + \beta_4X_1 * Z + \beta_5X_2 * Z + e$$

$$Y = 22.361 + 0.311X_1 + -0.941X_2 + -0.760Z + -0.007X_1 * Z + 0.069X_2 * Z + e$$

Berlandaskan model persamaan regresi di atas maka diambil kesimpulan yaitu:

- a) Diketahui nilai signifikansi variabel interaksi antara sosialisasi pajak dengan sanksi pajak sebesar 0.793 yaitu > 0.05 maka berkesimpulan bahwa variabel sanksi pajak tidak mampu memoderasi pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b) Diketahui nilai signifikansi variabel interaksi antara kualitas pelayananan pajak dengan sanksi pajak sebesar 0.011 yaitu <0.05 maka berkesimpulan bahwa variabel sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh kualitas pelayananan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Tabel 3.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi Setelah adanya Variabel Moderasi**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.504 <sup>a</sup>	.255	.215	2.036

a. Predictors (Constant), Kualitas Pelayanan Pajak\*sanksi pajak, Sosialisasi Pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak, sosilisasi pajak\*sanksipajak  
 b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Y

**Sumber:** Data diolah oleh penulis, 2024

Diketahui nilai R Square sebesar 0.255, maka memiliki arti bahwa sumbangan pengaruh variabel sosialisasi pajak dan kualitas pelayananan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak setelah adanya variabel moderasi sebesar 25.5%.

### 3.3 Pembahasan Penelitian

Pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini meliputi interpretasi hubungan hasil penelitian dalam hal hasil pengujian hipotesis dengan teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung hipotesis pada penelitian ini.

#### 3.3.1 Pembahasan Hasil Hipotesis Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian dari pendugaan pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari hasil uji t (parsial) yaitu didapatkan bahwa secara hipotesis berpengaruh secara signifikan dikarenakan nilai thitung 2.903 lebih besar dari ttabel 1.984, sedangkan nilai probabilitas sig. 0.005 lebih kecil dari taraf signifikansi standar error 0.05. Hasil tersebut sesuai dengan hasil penelitian Juliantari & Sudiartana (2021) serta Nugroho (2020) yang menyatakan bahwa secara parsial menunjukkan Sosialisasi Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Maka dengan itu dapat dinyatakan Sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan calon wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak maka wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kurangnya pengetahuan dan wawasan karena rendahnya sosialisasi perpajakan akan menyebabkan mereka tidak memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan (Juliantari & Sudiartana, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa dari penelitian sebelumnya maka dapat dinyatakan bahwa sosialisasi pajak berperan penting dalam memberikan informasi yang jelas dan tepat pada wajib pajak seperti halnya tata cara serta hak dan kewajiban wajib pajak sendiri, secara keseluruhan sosialisasi pajak merupakan hal yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak

#### 3.3.2 Pembahasan Hasil Hipotesis Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian dari pendugaan pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari hasil uji t (parsial) didapatkan bahwa secara hipotesis berpengaruh secara signifikan dikarenakan nilai thitung 2.310 lebih besar dari ttabel 1.984, sedangkan nilai probabilitas sig. 0.023 lebih kecil dari taraf signifikansi standar error 0.05. Hasil tersebut sesuai dengan hasil penelitian Hormati, dkk (2021) serta hasil penelitian Putri, dkk (2022) yang menjelaskan bahwa secara parsial menunjukkan Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut maka diasumsikan bahwa peningkatan kualitas pelayanan pajak akan selaras dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak yang artinya semakin baik kinerja pelayanan petugas pada samsat ciputat maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Putri, dkk (2022) menyatakan bahwa ketika wajib pajak memiliki kepercayaan terhadap petugas dalam mengelola data perpajakan maka wajib pajak tidak akan ragu dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Memberikan pelayanan yang baik, mudah diakses, responsif, transparan dan efisien otoritas pajak tentunya dapat meningkatkan kepercayaan serta kepuasan wajib pajak, hal ini pada akhirnya mendorong perilaku patuh karena wajib pajak merasakan suatu kepuasan dan dihargai.

#### 3.3.3 Pembahasan Hasil Hipotesis Pengaruh Sosialisasi Pajak Dimoderasi Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian dari pendugaan pengaruh Sosialisasi Pajak dimoderasi Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari persamaan regresi dengan pengujian *moderated regression analysis* (MRA). Hasil pengujian MRA menunjukkan bahwa interaksi

antara sosialisasi pajak dan variabel moderasi sanksi pajak ( $X1*Z$ ) memiliki nilai sig. 0.793 lebih besar dari taraf signifikansi standar error 0.05, artinya riset ini menolak pada hipotesis ketiga yaitu sanksi pajak tidak mampu memoderasi sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil tersebut sesuai dengan hasil penelitian Desty Haerina (2021) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak dapat memoderasi pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan sudah diatur di dalam undang-undang perpajakan mengenai sanksi yang didapatkan ketika wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Namun dalam penelitian ini sanksi pajak tidak dapat memengaruhi hubungan antara sosialisasi pajak dengan kepatuhan pajak karena wajib pajak telah memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak tidak lagi berpatokan mengenai sosialisasi pajak yang dilakukan Kantor SAMSAT tetapi lebih kepada kesadaran dan niat wajib pajak itu sendiri.

### 3.3.4 Pembahasan Hasil Hipotesis Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Dimoderasi Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian dari pendugaan pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dimoderasi Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari persamaan regresi dengan pengujian *moderated regression analysis* (MRA). Hasil pengujian MRA menunjukkan bahwa interaksi antara sosialisasi pajak dan variabel moderasi sanksi pajak ( $X2*Z$ ) memiliki nilai sig. 0.11 lebih kecil dari taraf signifikansi standar error 0.05, artinya riset ini menerima pada hipotesis keempat yaitu sanksi pajak mampu memoderasi kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Maria & Meita (2022) serta Putri, dkk (2022) yang menyatakan bahwa sanksi pajak dapat memoderasi kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. dalam penelitiannya dapat dilihat terkait bagaimana sanksi pajak yang ada dapat mempengaruhi sosialisasi pajak agar dapat patuh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Maria & Meita (2022) sanksi pajak mampu memoderasi kualitas pelayanan pajak dapat dilihat bagaimana sanksi yang berlaku dapat membuat wajib pajak menjadi rajin membayar pajak kendaraannya karena petugas di KPP Jakarta Pusat memberikan pelayanan wajib pajak secara cekatan dan tepat sehingga wajib pajak patuh dalam melakukan kewajibannya. Dengan demikian maka sanksi pajak dapat memoderasi kualitas pelayanan pajak ancaman sanksi mendorong wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakam sehingga nantinya akan mengurangi pelanggaran yang akan ditangani oleh otoritas pajak.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil keputusan pengujian secara parsial (uji t) variabel Sosialisasi Pajak ( $X1$ ) didapatkan bahwa nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel ( $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ) maka nilai 2.903 lebih besar dari 1.984 ( $2.903 > 1.984$ ), sedangkan nilai probabilitas sig. lebih kecil dari taraf signifikansi standar error 0.05 maka nilai 0.023 lebih kecil dari 0.05 ( $0.023 < 0.05$ ) yang menandakan bahwa hasil uji t (parsial) secara hipotesis berpengaruh signifikan dan memiliki kesimpulan bahwa variabel Sosialisasi Pajak ( $X1$ ) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ) secara parsial.
2. Berdasarkan hasil keputusan pengujian secara parsial (uji t) variabel Kualitas Pelayanan Pajak ( $X2$ ) didapatkan bahwa nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel ( $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ) maka nilai 2.310 lebih besar dari 1.984 ( $2.310 > 1.984$ ), sedangkan nilai probabilitas sig. lebih kecil dari taraf signifikansi standar error 0.05 maka nilai 0.005 lebih kecil dari 0.05 ( $0.005 < 0.05$ ) yang menandakan bahwa hasil uji t (parsial) secara hipotesis berpengaruh signifikan

dan memiliki kesimpulan bahwa variabel Kualitas Pelayanan Pajak (X2) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara parsial.

3. Berdasarkan hasil pengujian MRA menunjukkan bahwa interaksi antara sosialisasi pajak dan variabel moderasi sanksi pajak ( $X1*Z$ ) memiliki nilai sig. 0.793 lebih besar dari taraf signifikansi standar error 0.05, artinya riset ini menolak pada hipotesis ketiga yaitu sanksi pajak tidak mampu memoderasi sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Berdasarkan hasil pengujian MRA menunjukkan bahwa interaksi antara sosialisasi pajak dan variabel moderasi sanksi pajak ( $X2*Z$ ) memiliki nilai sig. 0.11 lebih kecil dari taraf signifikansi standar error 0.05, artinya riset ini menerima pada hipotesis keempat yaitu sanksi pajak mampu memoderasi kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas terlihat bahwa variabel Sosialisasi Pajak (X1) dan Kualitas Pelayanan Pajak (X2) secara parsial memiliki keterikatan dengan Kepatuhan Wajib Pajak dengan tingkat senilai 19,4% berdasarkan dari hasil pengujian koefisien determinasi, sedangkan sisanya sebesar 80,6% ditentukan oleh variabel lain yang tidak dapat dijelaskan atau yang belum digunakan dalam penelitian ini, maka oleh karena itu penelitian ini dapat memberikan beberapa saran yang dapat diterapkan pada masa yang akan datang, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat digunakan untuk mengamati faktor-faktor lainnya diluar dari variabel ini yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Diharapkan bagi Kantor Samsat Ciputat melalui adanya penelitian ini dapat dijadikan masukan serta pengambilan keputusan terkait kebijakan perpajakan yang akan datang.
3. Selain menggunakan kuesioner online berupa gdrive, dapat menggunakan kuesioner tertulis ataupun dapat dilakukan wawancara untuk penelitian selanjutnya

### DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, L. R., & Fidiana, F. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(5).
- Aprilianti, A. A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotordi Masa Pandemi Covid-19. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 11(1), 1-20.
- Bangun, S., Hasibuan, P. W., & Suheri, S. (2022). Kepatuhan wajib pajak: Peran sistem administrasi perpajakan modern, kesadaran wajib pajak dan sanksi manajemen perpajakan dalam perspektif Technology Acceptance Model dan Theory of Planned Behavior. *Tirtayasa Ekonomika*, 17(1), 152-176.
- Cahyani, N. M. M. A., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada Masa Covid-19 (Studi Pada Desa Padangsambian Kaja). *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(5), 1495-1505.
- Ghozali, Imam Edisi-9 (2018) Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25, Badan Penerbit- Undip.
- Hartanti, H., Ratiyah, R., Setyaningsih, E. D., & Amelia, D. R. (2022). Pengaruh sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 9(1), 23-28.
- Hartopo, A., Masitoh, E., & Siddi, P. (2020). Pengaruh kualitas layanan, kesadaran pajak, pemeriksaan pajak, pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Delanggu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen*, 16(2), 50-56.

- Hasanah, N., & Widiyati, D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kepercayaan Kepada Pemerintah Dan Covid-19 Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi)*, 9(1).
- Hasmi, N. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Tangible Journal*, 123-138.
- Hormati, C., Kewo, C., & Wuryaningrat, N. F. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kota Tomohon. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 98-104.
- Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat gianyar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1).
- Kartika, R., Samsinar, A., & Safitri, I. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang. *Indonesian Journal of Economy, Business, Entrepreneurship and Finance*, 3(3), 571-580.
- Lestari, E. M. P., Hasiholan, L. B., & Pranaditya, A. (2018). Pengaruh pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran membayar pajak sebagai variabel intervening (Studi kasus di KPP Pratama Semarang Candisari). *Journal of accounting*, 4(4).
- Mandowally, B. M., Allolayuk, T., & Matani, C. D. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 15(1), 46-56.
- Maria, M., & Meita, I. (2022). Pengaruh E-Faktur, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP dengan Sanksi Variabel Moderasi. *KALBISIANA Jurnal Sains, Bisnis dan Teknologi*, 8(4), 5167-5178.
- Nugroho, V. Q., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(1).
- Nustini, Y., & Afianto, F. (2017). Determinan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor: Sanksi pajak sebagai variabel moderasi. *Simposium Nasional Akuntansi XX*, 26-27.
- Purba, I. C., Ilat, V., & Gamaliel, H. (2018). Pengaruh reinventing policy, sikap rasional, dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(03).
- Putri, E. Y. S., Kusuma, M., & Selviasari, R. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 7(4), 96-110.
- Rahmadika, L., Askandar, N. S., & Afifudin, A. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Daerah. *e\_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 9(04).
- Rani Aprilia., & Rusdi, R. (2023). Pengaruh Kesadaran, Sanksi, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jambura Accounting Review*, 4(2), 236-249.
- Rizal, A. S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 7(1), 76-90.
- Romadhon, F., & Diamastuti, E. (2020). Kepatuhan Pajak: Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi. *Jurnal Ilmiah ESAI*, 14(1), 17-35.

- Sarlina, L, Kurniawan , & Umiyati, I. (2019). Pengaruh akses pajak, fasilitas, kualitas pelayanan dan persepsi adanya reward terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 1(2), 183-198.).
- Situmorang, F. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya (Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)*, 7(1), 47-61.
- Sugiono (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Anggota Ikatan Penerbit Indonesia, Alfabeta, B.
- Syafitri, M. I. D., & Rosharlianti, Z. (2020). Peran Whistle Blowing System Dalam Memoderasi Penerapan E-Filling Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 9(2), 226-239.
- Wardani, D. K., & Nistiana, L. D. (2022). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. *Jurnal Simki Economic*, 5(2), 106-118.
- Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *BAJ: Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 129-143.
- Yuliati, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM. *Akuntansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(2).
- Wekke ,. I.S. (2019) *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*. Yogyakarta., CV. Adi Karya Mandiri